



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : MISBAH RIANI
Tempat Lahir : Martapura
Tanggal lahir : 14 Juni 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Perambaian III Gang Rambutan 2 Rt.030 Rw.007 Kelurahan

Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Januari 2019 Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 14 Januari 2019 Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 14 Januari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0791/52/VIII/2007 tertanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, pada tanggal 23 Agustus 2007 telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan seorang laki-laki bernama **ASDEWA AGUNG**. Dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak :

- a. **AYU AMANDA**
- b. **NADYA PUTRI**
- c. **ANDIKA ANANDA PUTRA**

Halaman1dari11PenetapanNomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak pertama Pemohon **AYU AMANDA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2986/TLB/VI-2008 tertanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **AYU AMANDA** dengan Nomor 2986/TLB/VI-2008 tertanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama Ayah : **ASDEWA AGUNG**

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ayah : **HASDEWAGUNG**

4. Bahwa anak ketiga pemohon **ANDIKA ANANDA PUTRA** memiliki Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-04082014-0016 tertanggal 04 Agustus 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **ANDIKA ANANDA PUTRA** memiliki Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-04082014-0016 tertanggal 04 Agustus 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis :

Nama Ayah : **ASDEWA AGUNG RIZA**

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ayah : **HASDEWAGUNG**

Karena sesuai dengan data yang ada di Akta Kelahiran Ayah Pemohon.

6. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran **AYU AMANDA** dengan Nomor 2986/TLB/VI-2008 tertanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama Ayah : **ASDEWA AGUNG**

menjadi:

Nama Ayah : **HASDEWAGUNG**

Halaman2dari 12PenetapanNomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menetapkan kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran **ANDIKA ANANDA PUTRA** memiliki Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-04082014-0016 tertanggal 04 Agustus 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis :

Nama Ayah : **ASDEWA AGUNG RIZA**

menjadi:

Nama Ayah : **HASDEWAGUNG**

4. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303055406810006 atas nama MISBAH RIANI, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6303051505810017 atas nama HASDEWAGUNG, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372040801190003 dengan Kepala Keluarga atas nama HASDEWAGUNG, tanggal 08-01-2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0791,53,VIII,2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, tanggal 23 Agustus 2007 telah terjadi pernikahan antara ASDEWA AGUNG dengan MISBAH RIANI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama HASDEWAGUNG Anak laki-laki ketiga dari Suami Isteri M. RIZA SUMANG BA dan NI NYOMAN MUTIARI Nomor 2982/PM/CS-KB/III-87, tanggal 05 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AYU AMANDA Anak Perempuan kesatu dari Suami Isteri ASDEWA AGUNG dan MISBAH RIANI Nomor 2986/TLB/VI-2008, tanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDIKA ANANDA PUTRA Anak Laki-laki ketiga dari Suami Isteri HASDEWAGUNG RIZA dan MISBAH RIANI Nomor 6303-LU-04082014-0016, tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya kecuali P-8 asli dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut :

SAKSI-I : NURAINA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon yang bernama AYU AMANDA dan ANDIKA ANANDA PUTRA;
- Bahwa nama lengkap suami Pemohon HASDEWAGUNG;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perambaian III Gang Rambutan 2 Rt.030 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon bernama HASDEWAGUNG;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang bernama HASDEWAGUNG;
- Bahwa saksi mengetahui pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon yang bernama AYU AMANDA dan ANDIKA ANANDA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis :

Nama Ayah : ASDEWA AGUNG

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ayah : HASDEWAGUNG

Karena sesuai dengan data yang ada di Akta Kelahiran Suami Pemohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama ayah pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon;

- Bahwa untuk kepentingan dari Anak-Anak Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : SYAHRIAH, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon yang bernama AYU AMANDA dan ANDIKA ANANDA PUTRA;
- Bahwa nama lengkap suami Pemohon HASDEWAGUNG;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perambaian III Gang Rambutuan 2 Rt.030 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon bernama HASDEWAGUNG;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang bernama HASDEWAGUNG;
- Bahwa saksi mengetahui pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon yang bernama AYU AMANDA dan ANDIKA ANANDA PUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis :

Nama Ayah : ASDEWA AGUNG

Akan melakukan perubahan Nama Ayah, menjadi :

Nama Ayah : HASDEWAGUNG

Karena sesuai dengan data yang ada di Akta Kelahiran Suami Pemohon.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama ayah pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan dari Anak-Anak Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini dipersidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti di depan persidangan berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang merupakan fotocopi dari Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-8 asli dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama NURAINA dan SYAHRIAH, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di di Perambaian III Gang Rambutan 2 Rt.030 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar nama lengkap suami Pemohon HASDEWAGUNG;
- ❖ Bahwa benar Anak Pemohon yang bernama AYU AMANDA dan ANDIKA ANANDA PUTRA adalah Anak-Anak dari HASDEWAGUNG dan MISBAH RIANI;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar Anak Pemohon yang bernama AYU AMANDA sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2986/TLB/VI-2008, tanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
- ❖ Bahwa benar Anak Pemohon yang bernama ANDIKA ANANDA PUTRA sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LU-04082014-0016, tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;
- ❖ Bahwa benar Pemohon telah melakukan perubahan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon AYU AMANDA, yang sebelumnya ASDEWA AGUNG menjadi HASDEWAGUNG;
- ❖ Bahwa benar Pemohon telah melakukan perubahan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ANDIKA ANANDA PUTRA, yang sebelumnya ASDEWA AGUNG RIZA menjadi HASDEWAGUNG;
- ❖ Bahwa benar alasan Pemohon merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut karena ada kesalahan pada saat proses pembuatan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon;
- ❖ Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon adalah atas nama HASDEWAGUNG;
- ❖ Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon untuk keseragaman dengan Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon;
- ❖ Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon Penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditenpat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Halaman7dari 12PenetapanNomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kalahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas petitum Nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Suami Pemohon mempunyai Akta Kelahiran atas nama HASDEWAGUNG Anak laki-laki ketiga dari Suami Isteri M. RIZA SUMANG BA dan NI NYOMAN MUTIARI Nomor 2982/PM/CS-KB/III-87, tanggal 05 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;

Menimbang, bahwa nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, bahwa nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dari semula ASDEWA AGUNG menjadi HASDEWAGUNG dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau Pemohon mengganti atau merubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon ASDEWA AGUNG menjadi HASDEWAGUNG dikarenakan adanya kesalahan pada saat proses pembuatan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon dan untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Suami Pemohon sebagaimana bukti P-5 bahwa nama Suami Pemohon HASDEWAGUNG;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon semula ASDEWA AGUNG menjadi HASDEWAGUNG mempunyai tujuan yang baik bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Anak-Anak Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke Instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahirannya dan identitas

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran dan pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2982/PM/CS-KB/III-87, tanggal 05 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar sementara Pemohon hendak merubah nama ayah di Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon yang semula bernama ASDEWA AGUNG menjadi HASDEWAGUNG, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dan petitum ke-5 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon AYU AMANDA Nomor 2986/TLB/VI-2008, tanggal 03 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama Ayah : ASDEWA AGUNG
menjadi :

Nama Ayah : HASDEWAGUNG

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ANDIKA ANANDA PUTRA Nomor 6303-LU-04082014-0016, tanggal 04 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, semula tertulis:

Nama Ayah : ASDEWA AGUNG RIZA
menjadi :

Nama Ayah : HASDEWAGUNG

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari RABU tanggal 23 JANUARI 2019, oleh kami SAMSIATI, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RESNI NOORSARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RESNI NOORSARI, S.H.

SAMSIATI, S.H.M.H.

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNB-----	Rp. 80.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	<u>Rp. 6.000,00</u>

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu Rupiah)